

# **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR RETRIBUSI KEBERSIHAN DI KELURAHAN SIMPANG TIGA KECAMATAN BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU**

**Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si**

Dosen Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Islam Riau

## **ABSTRAK**

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membayar Retribusi Kebersihan Kota Pekanbaru khususnya di daerah Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya, dilihat dari indikator *pertama*, Tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi kebersihan Kota Pekanbaru dengan nilai rata-rata 56,66% yang termasuk dalam kategori Sedang, kemudian pada indikator *kedua*, Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi jauh lebih peduli terhadap kebersihan dengan cara membayar Retribusi Kebersihan dengan nilai rata-rata 29,75% yang termasuk dalam kategori rendah, selanjutnya pada indikator *ketiga*, Tingkat kualitas dan kuantitas masukan (kritik dan saran) untuk masalah kebersihan termasuk Retribusi Kebersihan dengan nilai rata-rata 5,5% yang termasuk dalam kategori rendah, dan pada indikator terakhir atau yang *keempat*, Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan nilai rata-rata 41,33% yang termasuk dalam kategori rendah. Adapun faktor utama yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi masyarakat tersebut dalam membayar retribusi kebersihan Kota Pekanbaru adalah karena masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi kebersihan, kurang optimalnya pelaksanaan kebijakan-kebijakan tentang retribusi kebersihan dan juga kurang fokusnya pemerintah dalam mengatasi masalah kurang optimalnya pendapatan dari retribusi kebersihan ini.

Kata Kunci : Kelurahan, Partisipasi, Restribusi

## **ABSTRACT**

*Public Participation levels in paying levies Pekanbaru City Sanitation especially in the village of Simpang Tiga subdistrict Bukit Raya, seen from the first indicator, the level of community participation in pay retribussi hygiene Pekanbaru City with an average value of 56.66% which is included in the category of Medium, then the The second indicator, Changes in people's attitudes become much more concerned about hygiene by paying levies Hygiene with an average value of 29.75% which is included in the low category, then in the third indicator, rate the quality and quantity of input (criticisms and suggestions) for the problem hygiene including levies Hygiene with an average value of 5.5% were categorized as low, and the last or fourth indicator, level of public confidence to the government with an average value of 41.33% which is included in the low category. The main factors that account for the low participation of the community in paying the levy hygiene Pekanbaru City is due to the low awareness of the public to pay the levy hygiene, less optimal implementation of policies concerning levy hygiene and lack of focus of government in addressing the issue of less optimal revenues from reteribusi hygiene this.*

*Keywords: village, Participation, Retributions*

## **PENDAHULUAN**

UUD 1945 pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dari UUD 1945 pasal 27 ayat 1 diatas

menunjukkan adanya hubungan yang erat antara Pemerintah dan Masyarakat dalam menjalankan hukum dan pemerintahan untuk mencapai tujuan Pembangunan Nasional yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik secara materil maupun spiritual.

Ryass Rasyid mencatat dalam bukunya "Makna Pemerintahan" bahwa pemerintahan pada awalnya dibentuk untuk menghindari kekacauan wilayah yang dihuni manusia, dimana hal ini menimbulkan terbentuknya kelompok demi melindungi diri dari kelompok lain, yang selanjutnya kelompok ini memiliki otoritas khusus, sehingga lambat laun terbentuk sistem kemasyarakatan yang akhirnya terbentuklah sebuah Negara atau Pemerintahan. Dalam perjalanan selanjutnya dirumuskan pula secara lebih spesifik fungsi Pemerintahan melalui aspek manajemen, dimana pemerintah dikaitkan dengan fungsi-fungsi kepemimpinan, memberi petunjuk, memerintah, menggerakkan, koordinasi, pengawasan dan motivasi dalam hubungan pemerintahan (Labolo, 2007 : 1).

Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang dilengkapi dengan sistem pemilihan langsung kepala daerah dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah lahir sebagai wujud manajemen pemerintahan yang ada di Indonesia, dimana Indonesia sebagai sebuah negara yang berkedaulatan rakyat membagi daerahnya dalam pemerintahan daerah, untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut sesuai dengan semangat otonomi daerah, maka diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada kepala daerah secara profesional yang dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan dan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Provinsi Riau sebagai salah satu daerah penyumbang devisa terbesar dinegara ini melalui hasil alam berupa minyak dan gas, cukup merasakan berkah dari otonomi daerah ini, hal ini juga dirasakan oleh Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau. Kota Pekanbaru sebagai ibukota dari Provinsi Riau merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang paling merasakan dampak positif otonomi daerah tersebut. Hal ini dibuktikan dengan semakin maju dan berkembangnya Kota Pekanbaru di berbagai bidang kehidupan masyarakat, baik secara ekonomi maupun pelayanan pemerintahannya. Pekanbaru dulunya dusun kecil, namun berkat perkembangan dan kemajuan pembangunan

daerah, Kota ini telah terbentuk dan menjelma menjadi Kota besar dengan luas daerah lebih kurang 632,26 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk mencapai 897,768 jiwa.

Disisi lain, dengan kepadatan penduduk Kota Pekanbaru sebesar 1.139 jiwa/Km<sup>2</sup>, menimbulkan permasalahan baru terutama dalam pelayanan, pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Perkembangan lain yang dirasakan dalam pengaturan administrasi pemerintahan, berdasarkan Peraturan Daerah Pekanbaru nomor 03 tahun 2003 dilakukan pemekaran kecamatan dari 8 kecamatan menjadi 12 kecamatan dan 50 Kelurahan menjadi 58 Kelurahan.

Kemajuan-kemajuan yang dialami oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, tentunya tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan pemerintah kota yang di wujudkan dalam Program-Program pembangunan Kota Pekanbaru. Salah satu program Kota Pekanbaru adalah K3 (Kebersihan, Keindahan, Ketertiban), program ini merupakan program lama peninggalan dari Walikota terdahulu yaitu Bpk. Herman Abdullah, Program kebersihan ini boleh dikatakan cukup berhasil, hal ini dibuktikan dengan mendapat penghargaan Adipura Kebersihan dan penghargaan sebagai Kota Metropolitan (Kategori Keindahan Dan Perkembangan Kota) dalam 4 Tahun berturut-turut. Akan tetapi pada transisi pemerintahan Kota Pekanbaru, penghargaan Adipura lepas dari bumi bertuah, salah satu penyebabnya pada saat itu situasi politik yang kurang kondusif, oleh karena itu program K3 ini menurut Dinas Kebersihan dan pendapatan masih tetap dipertahan pemerintah kota dengan alasan historis tersebut, selain program K3 sebenarnya pemerintah kota sedang giat mencanangkan dan mensosialisasikan program nasional 3R yaitu, Reduce (Mengurangi), Reuse (Menggunakan kembali) dan Recycle (Mendaur ulang), program nasional ini yang kemudian diteruskan Walikota Pekanbaru. Firdaus M.T, dengan membuat Bank sampah yang diterapkan di beberapa sekolah dan tempat, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas pengolahan dan pengelompokan sampah sesuai jenisnya, sehingga diharapkan program ini akan membuat Kota Pekanbaru berhasil merebut kembali penghargaan kebersihan dari tingkat Nasional.

Namun untuk mencapai keberhasilan tersebut Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan biaya yang cukup besar setiap tahunnya melalui APBD Kota Pekanbaru. Hal ini lah yang menjadi Fenomena tersendiri dimana masih tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru setiap Tahunnya, sementara beberapa sumber pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah belum tergarap secara optimal.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah pada Bab IV pasal 5, menjelaskan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah

(Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah) Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan

Dalam undang-undang tersebut, daerah telah diberikan kebebasan untuk menggali potensi-potensi yang ada di daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 diatas, menyebutkan bahwa retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah sehingga perlu dioptimalkan pelaksanaannya. Sebagai gambaran tentang Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru dari tahun 2009-2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1**  
**Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru dari 2009-2012**

No	Tahun	Target (Rp)	Penerimaan (Rp)	Kenaikan (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6
1	2009	176.871.910.320	134.883.115.195	16.137.947.492	11,96
2	2010	208.080.389.192	163.283.735.510	28.400.620.315	17,39
3	2011	234.003.627.481	231.255.612.026	67.971.876.516	29,39
4	2012	279.312.033.391	312.234.466.194	80.978.854.168	25,93

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2013

Pemerintah Kota Pekanbaru terus berupaya meningkatkan penerimaan retribusi dari tahun ketahun, dan salah satu penerimaan retribusi daerah yang belum tergarap dengan optimal adalah retribusi kebersihan. Tingkat kontribusi retribusi kebersihan dalam peningkatan PAD

Kota Pekanbaru masih sangat rendah. Dalam hal ini, dapat dilihat dari tingkat pendapatan retribusi kebersihan yang diperoleh oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yakni salah satunya yaitu SKPD Kecamatan Bukit Raya, seperti dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kec. Bukit Raya 2012**

No	Pendatan Asli Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
1	Pajak Daerah	-	-	-
2	Retribusi Kebersihan	350.200.000	155.710.000	44,46
3	Retribusi Leges	165.500.000	90.152.500	54,47
<b>Jumlah</b>		<b>515.700.000</b>	<b>245.862.500</b>	

Sumber : Kantor Camat Bukit Raya, 2013

Dari tabel tersebut diatas diketahui bahwa tingkat Pendapatan Asli Daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan

Bukit Raya khususnya dari Retribusi Kebersihan adalah sebesar Rp. 155.710.000,- atau hanya terealisasi sebesar 44,46% dari target yang telah


ditetapkan. Jika kita perbandingan dengan total Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 312.234.466.194,- maka tingkat retribusinya hanya sebesar 0,05%.

Dalam upaya mengoptimalkan pembayaran retribusi kebersihan inilah, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui DPRD Kota Pekanbaru telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2012 tentang Retibusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Untuk menjalankan undang-undang ini tentunya diperlukan keterlibatan Pemerintah dibawahnya yaitu Dinas Kebersihan dan

Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru. Pengelolaan Kebersihan ini menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan Kota Pekanbaru, namun penanggung jawab penagihan dan pemungutan Retribusi Kebersihan diberikan wewenang kepada pihak Kecamatan dan pihak Kelurahan.

Adapun alur atau prosedur Kebersihan lingkungan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan Kota Pekanbaru dapat dijelaskan melalui Gambar berikut ini :

**Gambar 1**  
**ALUR KEBERSIHAN LINGKUNGAN**



Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru, 2013

Dalam keputusan WaliKota Pekanbaru nomor 139 tahun 2001 Bab IV Pasal 90 dinyatakan bahwa Kepala Kelurahan mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kelurahan.

Demi mensukseskan Program Kebersihan Kota Pekanbaru, partisipasi aktif masyarakat Pekanbaru terutama dalam pembayaran Retribusi Kebersihan tentunya sangat dibutuhkan. Sedangkan untuk menumbuhkan dan

memberdayakan partisipasi masyarakat ini perlu fasilitator berupa pemerintahan itu sendiri, dan tidak bisa di pungkiri bahwa srtuktur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintahan kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2003 Kota Pekanbaru terdiri dari 12 kecamatan dan 58 kelurahan. Dari sekian banyak kelurahan tersebut salah satunya adalah Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya. Kelurahan Simpang Tiga merupakan salah satu kelurahan yang berada di selatan pusat Kota

Pekanbaru dan memiliki kepadatan penduduk yang cukup besar. Berdasarkan data Kelurahan Simpang Tiga tahun 2013 bahwa jumlah penduduk Kelurahan Simpang Tiga sebanyak 30.537 Jiwa dengan cakupan Kepala Keluarga sebanyak 13.882 KK.

Cakupan kewilayahan Kelurahan Simpang Tiga pada tahun 2013 seluas 33,65 KM2 terdiri dari 17 RW dengan jumlah RT sebanyak 83 RT. Dengan cukup luasnya cakupan kewilayahan serta cukup padatnya penduduk Kelurahan Simpang Tiga, tentunya akan membawa permasalahan tersendiri bagi pihak pemerintahan Kelurahan dalam menjalankan Program Kebersihan Pemerintah Kota Pekanbaru. Salah satu permasalahan utama pengaruh kepadatan penduduk dan luasnya cakupan wilayah Kelurahan Simpang Tiga ini adalah masalah penumpukan sampah, penyumbatan drainase, semrawutnya tata letak perumahan penduduk, dan semakin rawannya tingkat keamanan dan ketertiban ditengah-tengah masyarakat dan permasalahan-permasalahan lainnya.

Dalam hal ini tentunya partisipasi masyarakat Kelurahan Simpang Tiga sangat di butuhkan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan ini yaitu salah satunya dengan ikut berpartisipasi dalam menjalankan Program Kebersihan Kota Pekanbaru. Namun partisipasi masyarakat saja tidaklah cukup tanpa keterlibatan pemerintah setempat terutama pihak kelurahan sebagai Fasilitator terlaksananya Program Pemerintah Kota Pekanbaru tersebut.

Dalam wilayah perkotaan, biasanya masyarakat yang lebih kompleks atau heterogen (beraneka ragam), biasanya sulit untuk menggerakkan partisipasi masyarakat sekaligus pada level kota. Oleh karena itu, penumbuhan partisipasi masyarakat harus dimulai dari suatu unit tertentu atau dimulai dari komunitas terbawah dari masyarakat yaitu lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat setingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang nantinya dapat dikontrol atau dibimbing oleh pemerintah kelurahan setempat.

Partisipasi aktif masyarakat ini dapat berupa inisiatif anggota masyarakat itu sendiri ataupun partisipasi aktif dalam mensukseskan program-program pemerintah demi kemajuan bersama,

seperti Pembayaran Retribusi Kebersihan Kota Pekanbaru.

Persampahan merupakan isu penting dilingkungan perkotaan yang terus menerus dihadapi sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan aktifitas pembangunan. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 penduduk Kota Pekanbaru mencapai 897,768 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 4,71% pertahun, sedangkan tingkat pelayanan kebersihan/persampahan baru mencapai rata-rata 20,89% dari volume sampah yang dihasilkan, dimana pada laporan evaluasi pengelolaan sampah Kota Pekanbaru tahun 2012 yang peneliti dapatkan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru, tercatat bahwa Kota Pekanbaru menghasilkan 3.661,65 M3 atau 1.464,6 Ton per hari, sementara yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar tiap harinya 765 M3 atau 306 Ton sampah, artinya terdapat loss sebesar 1.158,66 Ton yang tidak dibunag ke TPA Muara Fajar, dan penyumbang samapa terbesar tercatat dipegang oleh Rumah Tangga yang menghasilkan sampah per hari sebesar 2.144,71 M3 atau 857,88 Ton.

Lingkungan rumah tinggal merupakan salah satu objek Retribusi sampah yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Akan tetapi, hasil Retribusi sampah pada saat ini belum dapat diandalkan sebagai sumber keuangan daerah. Rendahnya penerimaan pemerintah dari retribusi sampah terlihat dari tidak tercapainya target penerimaan Retribusi yang bersal dari masyarakat. Retribusi sampah terhadap PAD Kota Pekanbaru masih sangat kecil. Baru berkisar 16 persen dari seluruh Kepala Keluarga (KK) yang seharusnya membayar retribusi Kebersihan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, terutama dalam kerangka penelitian ini tampak bahwa adanya fenomena masih rendahnya Partisipasi masyarakat dalam menjalankan Program Kebersihan Pemerintah Kota Pekanbaru terutama partisipasi masyarakat dalam Pembayaran Retribusi Kebersihan. Sementara disatu sisi pemerintah sedang berupaya agar program kebersihan ini menjadi ikon Kota Pekanbaru, sehingga Adipura yang telah bertahun-tahun didapat Kota Pekanbaru bisa kembali ke bumi bertuah ini.

Sebagai salah satu kelurahan yang berada di selatan pusat Kota Pekanbaru, dengan tingkat penduduk yang cukup banyak, Pemerintah Kelurahan Simpang Tiga seharusnya lebih mampu memaksimalkan PAD Kota Pekanbaru dari Retribusi Kebersihan ini, namun dari pra survey lapangan, dan dari data Kecamatan Bukit Raya ternyata tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran retribusi kebersihan ini masih sangat rendah, termasuk dari masyarakat Kelurahan Simpang Tiga ini. Untuk itu perlu diteliti mengapa hal ini bisa terjadi, dan sejauh mana peran pemerintah Kelurahan Simpang Tiga berkenaan pelaksanaan Retribusi Kebersihan ini.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar Retribusi Kebersihan Kota Pekanbaru khususnya di Kelurahan Simpang Tiga, maka peneliti tertarik untuk mengangkat topik ini dalam bentuk penelitian dengan judul: "Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Retribusi Kebersihan di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru".

Dalam penyelenggaraan otonomi yang dimiliki daerah, pemerintahan daerah memiliki asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau yang lebih dikenal dengan istilah Good Governance, Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. Governance menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri (Sumarto Hetifa Sj, 2003 : 1-2).

Penerapan cita good governance pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakat sebagai kekuatan penyeimbang Negara. Namun cita good governance kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam wacana

pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan. Karena peranan implementasi dari prinsip good governance adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para stakeholders dalam memenuhi kepentingannya masing-masing. Dari berbagai hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan good governance, yaitu:

1. Partisipasi (Participation)
2. Penegakan hukum (Rule Of Law)
3. Transparansi (Transparency)
4. Responsif (Responsiveness)
5. Konsensus (Consensus Orientation)
6. Kesetaraan dan keadilan (Equity)
7. Efektifitas dan efisien
8. Akuntabilitas
9. Visi Strategi (Strategic Vision)

Soetrisno menyatakan bahwa nampaknya pemerintah Indonesia telah meyakini bahwa partisipasi rakyat dalam setiap gerak pembangunan nasional merupakan salah satu persyaratan utama keberhasilan setiap proses pembangunan di Indonesia. Namun kenyataan di lapangan, pemahaman tentang partisipasi masyarakat ini sering di salah artikan, dimana pemerintah sering memahami partisipasi masyarakat sebagai kemauan rakyat atau masyarakat cara penuh mendukung mutlak setiap program-program pemerintah yang telah dirancang oleh pemerintah, tanpa terlebih dahulu mengkomunikasikannya dengan masyarakat (Loekman Soetrisno, 1995 : 206-207).

Menurut Soetrisno definisi partisipasi adalah kerja sama antara rakyat dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan program dan hasil pembangunan. Selain itu partisipasi juga diartikan sebagai yang memiliki aspirasi yang perlu diakomodasikan dalam proses pelaksanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan.

Dalam kamus bahasa Indonesia, partisipasi diartikan sebagai hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan. Masyarakat diartikan sejumlah atau sekelompok manusia dalam arti yang luas dan terikat oleh suatu kebudayaan atau

kebiasaan yang mereka anggap sama. Sehingga partisipasi masyarakat (social participasian) di artikan sebagai bentuk interaksi sosial sekelompok orang (masyarakat) terhadap suatu kegiatan.

IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) mengemukakan beberapa pandangan tentang partisipasi di tinjau dari segi kualitas, yaitu anatara lain :

1. Partisipasi sebagai masukan kebijaksanaan
2. Partisipasi sebagai strategi
3. Partisipasi sebagai komunikasi
4. Partisipasi sebagai media pemecahan publik dan,
5. Partisipasi sebagai kegiatan atau terapi sosial.

Partisipasi jenis yang terakhir dipandang sebagai kurang memenuhi kualitas dalam hubungannya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, namun partisipasi inilah yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat dalam menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut. Demi mensukseskan program Kebersihan Pemerintah Kota Pekanbaru, partisipasi aktif masyarakat Pekanbaru tentunya sangat dibutuhkan. Untuk menumbuhkan dan memberdayakan partisipasi masyarakat ini perlu fasilitator berupa pemerintahan itu sendiri. Struktur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintah kelurahan.

Menurut Sughandy bahwa konsep partisipasi masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup, ada dua faktor yang sangat diperlukan yaitu sebagai berikut:

Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif maupun pasif. Kesadaran ini dapat ditimbulkan melalui peningkatan pengetahuan tentang pentingnya pengelolaan lingkungan, baik dari sekolah, buku, media massa, maupun dari sesama anggota komunitas atau pemimpin komunitas/ pemimpin masyarakat. Partisipasi disini dapat berupa keikutsertaan secara langsung dalam kegiatan ataupun berupa dukungan finansial untuk pembiayaan kegiatan.

Penggerakan masyarakat serta dukungan pemerintah. Penggerakan masyarakat dalam skala komunitas pemukiman dapat diketahui oleh

RT, ketua RW, Kepala Kelurahan, maupun tokoh masyarakat.

Tampaklah disini peran atau partisipasi masyarakat Kelurahan Simpang Tiga sangat dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungannya yaitu salah satunya dengan ikut berpartisipasi dalam membayar Retribusi Kebersihan Kota Pekanbaru.

Dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, menerangkan pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pungutan daerah yang berupa retribusi akan sangat besar sumbangannya terhadap pendapatan daerah, apabila kesemua sumbangan pendapatan sektor itu dipungut secara intensif. Hal ini tergantung kepada asarana yang ada di daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pelayanan pemakaian jasa daerah. Semakin banyak dan laus sarana yang dapat menunjang terjadinya Retribusi daerah maka akan meningkatkan pendapat daerah disektor retribusi.

Retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah, peraturan daerah tidak dapat berlaku surut dan sekurang-kurangnya didalamnya mengatur ketentuan mengenai :

- a. Nama, objek, dan subjek retribusi
- b. Golongan retribusi
- c. Cara mengatur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan
- d. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
- e. Struktur dan tarif retribusi
- f. Tata cara pemungutan, termasuk mengatur ketentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran
- g. Tata cara penagihan
- h. Tanggal mulai berlakunya.

Berdasarkan pasal 5 undang-undang nomor 33 tahun 2004 diatas, bahwa retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, sehingga perlu dioptimalkan pelaksanaannya.

Untuk itulah maka pemerintah Kota Pekanbaru melalui DPRD Kota Pekanbaru telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2012 tentang Retibusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Untuk menjalankan Peraturan Daerah ini tentunya diperlukan keterlibatan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru. Pengelolaan Kebersihan ini menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan Kota Pekanbaru, namun penanggung jawab penagihan dan pemungutan Retibusi Kebersihan di berikan wewenang kepada pihak Kecamatan dan Pihak Kelurahan.

Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2012 pada Bab VII Pasal 9 menyatakan bahwa :

Setiap orang atau badan yang memiliki atau menguasai bangunan dan/ atau tanah/lapangan atau yang merupakan sumber sampah sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini, atas imbalan hasa penyelenggaraan, pelayanan, pengangkutan, pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan

sampah dari TPS ke/di TPA sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 dan 7 dikenakan retribusi Kebersihan.

Retibusi sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, ditetapkan untuk selama 1 (satu) bulan.

### PEMBAHASAN

Penduduk dalam wilayah Kelurahan Simpang Tiga berdasrkan data per bulan Maret 2013 berjumlah 30.537 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 13.882 kepala keluarga. Dari jumlah penduduk menurut kelompok umur maka komposisi yang paling banyak berada antara batas usia 5 tahun sampai dengan 39 tahun yakni lebih kurang 14.437 jiwa atau mencapai 46 % dari seluruh penduduk Kelurahan Simpang Tiga, atau boleh dikatakan pada sua sekolah dan usia produktif.

Melihat struktur penduduk di Kelurahan Simpang Tiga apabila dilihat dari jenis kelamin boleh dikatakan cukup berimbang antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 3**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin**  
**di Kelurahan Simpang Tiga Kec. Bukit Raya tahun 2013**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Laki-Laki	15.536	51
2.	Perempuan	15.001	49
<b>Jumlah</b>		30.537	100

Sumber: Kantor Lurah Simpang Tiga

Populasi dalam ini berupa seluruh masyarakat Kelurahan Simpang Tiga, yang terdiri dari 17 RW dan 83 RT dengan jumlah kepala keluarga 13.880 KK. Karena terlalu luasnya populasi yang ada dan mengingat waktu dan biaya maka pengambilan sampel dilakukan dengan cara *Proportionate Startified Random Sampling* dimana sampel diambil berdasarkan fungsi strata proporsional, dimana untuk pemerintahan Kelurahan sampel yang diambil adalah aparatur yang berhubungan dengan kebijakan pelaksanaan retribusi kebersihan yakni Kepala Kelurahan dan Petugas pemungut retribusi Kebersihan,

sedangkan masyarakat yang dijadikan sampel diambil adalah sebanyak 100 orang dengan pertimbangan terlalu besarnya populasi Kepala Keluarga, maka kam mengambil dari 17 RW diambil 9 RW dan dari 83 RT diambil 41 RT saja, dengan pertibangan dianggap RW dan RT dapat merpresentasikan atau mewakili masyarakatnya, untuk memperkuat penelitian peneliti mengambil 50 masyarakat di Kelurahan Simpang Tiga sebagai pembanding serta pengakurasion hasil yang didapat dari pihak RT dan RW.

**Tabel 4**  
**Jumlah Populasi dan Sampel**

NO	Unsur Populasi	Jumlah		Persentase (%)
		Populasi	Sampel	
1.	Lurah Simpang Tiga	1	1	100
2.	Petugas Retribusi	2	2	100
3.	Rukun Warga	17	9	50
4.	Rukun Tetangga	83	41	50
3.	Kepala Keluarga	13.882	50	1
<b>Jumlah</b>		<b>13,885</b>	<b>103</b>	

Sumber: Data olahan penelitian kelompok V, tahun 2013

Berdasarkan penelitian terhadap 100 orang responden yang dijadikan sampel, yang terdiri dari 9 RW, 41 RT dan 50 kepala keluarga Kelurahan Simpang Tiga melalui angket penelitian (kuesioner) dan berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Kelurahan Simpang Tiga dan Petugas Retribusi Kebersihan maka diperoleh data-data sebagai hasil dari penelitian ini berupa data tentang identitas responden, data tentang tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Simpang Tiga dalam membayar retribusi kebersihan, dan data tentang faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi kebersihan. Mengenai hasil penelitian ini akan peneliti jelaskan pada penjelasan berikutnya. Mengenai hasil penelitian ini akan diuraikan pada penjelasan berikut ini:

Dalam bagian ini peneliti akan menjelaskan sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat khususnya di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya dalam membayar retribusi kebersihan Kota Pekanbaru, dengan melakukan analisa data dari hasil jawaban angket/kuisisioner yang diberikan kepada responden. Hasil jawaban angket tersebut akan peneliti paparkan dalam bentuk tabel dan persentase berdasarkan indikator variabel serta item-item yang menjadi penelitian, selanjutnya akan dijelaskan secara deskriptif dengan tambahan penjelasan dari hasil wawancara peneliti dengan responden dan juga dengan pihak kelurahan dan pihak kecamatan. Pembahasan empat indikator variabel penelitian tentang tingkat partisipasi masyarakat dapat dilihat dari hasil penelitian dengan mengacu pada item-item penilaian sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Hasil Penelitian Tentang Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Retribusi Kebersihan Kota Pekanbaru**

Item Penelitian	Jumlah (orang)	Persentase	Kategori/rasio
Membayar Retribusi Kebersihan secara teratur	63	63	Cukup Baik
Membayar langsung kepada petugas pemungut Retribusi Kebersihan.	85	85	Baik
Mengetahui loket pembayaran retribusi yang ada di Kelurahan dan Kecamatan.	22	22	Kurang baik
<b>Jumlah rata-rata</b>	<b>56,66</b>	<b>56,66</b>	<b>Cukup Baik</b>

Sumber : Data olahan tahun 2013

Interval penilaian:

01 – 33 = kurang baik

34 – 66 = cukup baik

67 – 99 = baik

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam membayar Retribusi Kebersihan pada item penilaian Membayar Retribusi Kebersihan secara teratur berjumlah 63 responden atau 63%, sedangkan pada item penilaian Membayar langsung kepada petugas pemungut Retribusi Kebersihan. berjumlah 85 responden atau 85% juga, dan item Mengetahui loket pembayaran retribusi yang ada di Kelurahan dan Kecamatan. berjumlah 22 responden atau 22%. Sehingga dari data diatas diambil kesimpulan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi kebersihan Kota Pekanbaru khususnya

Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya adalah cukup tinggi atau cukup baik. Artinya masyarakat Kelurahan Simpang Tiga bila dilihat dari kuantitas atau jumlah partisipasi dalam membayar retribusi kebersihan dapat peneliti katakan cukup tinggi. Selanjutnya untuk mengetahui hasil penilaian indikator Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi jauh lebih peduli terhadap kebersihan dengan cara membayar Retribusi Kebersihan Kota Pekanbaru, khususnya Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya, ditampilkan pula dalam tabel berikut:

**Tabel 6**  
**Hasil Penelitian Tentang Terjadinya Perubahan Sikap Masyarakat Menjadi Jauh Lebih Peduli Terhadap Kebersihan Dengan Cara Membayar Retribusi Kebersihan.**

Item Penelitian	Jumlah (orang)	Persentase	Kategori/rasio
Membayar atas kesadaran sendiri	14	14	Kurang baik
Datang sendiri ke loket pembayaran	15	15	Kurang baik
Tidak pernah menolak petugas pemungut retribusi kebersihan	62	62	Baik
Tidak pernah terlambat dalam pembayaran	28	28	Kurang baik
<b>Jumlah rata-rata</b>	<b>29,75</b>	<b>29,75</b>	<b>Kurang baik</b>

Sumber : Data olahan tahun 2013

Interval penilaian:

01 – 33 = kurang baik

34 – 66 = cukup baik

67 – 99 = baik

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi jauh lebih peduli terhadap kebersihan dengan cara membayar Retribusi Kebersihan pada item penilaian membayar atas kesadaran sendiri berjumlah 14 responden atau 14%, sedangkan pada item penilaian datang sendiri ke loket pembayaran berjumlah 15 responden atau 15% juga, dan item tidak pernah menolak petugas pemungut retribusi kebersihan berjumlah 62 responden atau 62%, selanjutnya item penilaian pada tidak pernah terlambat dalam pembayaran berjumlah 28 responden atau 28%.

Sehingga dari data diatas diambil kesimpulan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi kebersihan Kota Pekanbaru khususnya Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya bila dilihat dari indikator terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi jauh lebih peduli terhadap kebersihan dengan cara membayar Retribusi Kebersihan adalah rendah atau kurang baik. Kemudian bila melihat hasil pada indikator tingkat kualitas dan kuantitas masukan (kritik dan saran) untuk masalah kebersihan termasuk Retribusi Kebersihan, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 7**  
**Hasil Penelitian Tentang Tingkat Kualitas Dan Kuantitas Masukan (Kritik Dan Saran) Untuk Masalah Kebersihan Termasuk Retribusi Kebersihan.**

Item Penelitian	Jumlah (orang)	Persentase	Kategori/rasio
Kritikan terhadap proses pembayaran Retribusi Kebersihan	6	6	Kurang baik
Kritikan terhadap pengelolaan sampah	5	5	Kurang baik
Pemberian saran terhadap proses pembayaran Retribusi Kebersihan	6	6	Kurang baik
Pemberian saran terhadap pengelolaan sampah	5	5	Kurang baik
<b>Jumlah rata-rata</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	Kurang baik

Sumber : Data olahan tahun 2013

Interval penilaian:

01 – 33 = kurang baik

34 – 66 = cukup baik

67 – 99 = baik

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator tingkat kualitas dan kuantitas masukan (kritik dan saran) untuk masalah kebersihan termasuk Retribusi Kebersihan pada item penilaian Kritikan terhadap proses pembayaran Retribusi Kebersihan berjumlah 6 responden atau 6%, sedangkan pada item penilaian Krtikan terhadap pengelolaan sampah berjumlah 5 responden atau 5% juga, dan item Pemberian saran terhadap proses pembayaran Retribusi Kebersihan berjumlah 6 responden atau 6%, selanjutnya item penilaian pada Pemberian saran terhadap pengelolaan sampah berjumlah 5 responden atau 5%.

Sehingga dari data diatas diambil kesimpulan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi kebersihan Kota Pekanbaru khususnya Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya bila dilihat dari indikator tingkat kualitas dan kuantitas masukan (kritik dan saran) untuk masalah kebersihan termasuk Retribusi Kebersihan adalah rendah atau kurang baik. Dan pada indikator terakhir yaitu, tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 8**  
**Hasil Penelitian Tentang Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah.**

Item Penelitian	Jumlah (orang)	Persentase	Kategori/rasio
Kepercayaan kepada pemerintah kota bisa mengatasi masalah kebersihan terutama sampah	23	23	Cukup baik
Keyakinan masyarakat bahwa Kota Pekanbaru bisa kembali menjadi Kota terbersih.	29	29	Cukup baik
Mau aktif dalam mensukseskan program-program kebersihan Pemerintah Kota Pekanbaru	72	72	Baik
<b>Jumlah rata-rata</b>	<b>41,33</b>	<b>41,33</b>	Cukup baik

Sumber : Data olahan tahun 2013

Interval penilaian:

01 – 33 = kurang baik

34 – 66 = cukup baik  
 67 – 99 = baik

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah pada item penilaian Kepercayaan kepada pemerintah kota bisa mengatasi masalah kebersihan terutama sampah berjumlah 23 responden atau 23%, sedangkan pada item penilaian Keyakinan masyarakat bahwa Kota Pekanbaru bisa kembali menjadi Kota terbersih. berjumlah 29 responden atau 29% juga, dan item Mau aktif dalam mensukseskan program-program kebersihan Pemerintah Kota Pekanbaru berjumlah 72 responden atau 72%.

Sehingga dari data diatas diambil kesimpulan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam

membayar retribusi kebersihan Kota Pekanbaru khususnya Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya bila dilihat dari indikator tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah adalah sedang atau cukup baik. Dari penilaian keempat indikator yang telah peneliti jelaskan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan mengenai Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membayar Retribusi Kebersihan Kota Pekanbaru khususnya di daerah Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 9**  
**Hasil Penelitian Tentang Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Memebayar Retribusi Kebersihan Kota Pekanbaru Khususnya Di Daerah Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya**

Indikator	Jumlah Rata-rata	Persentase (%)	Kategori/rasio
Tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi kebersihan Kota Pekanbaru	56,66	56,66	Sedang
Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi jauh lebih peduli terhadap kebersihan dengan cara membayar Retribusi Kebersihan	29,75	29,75	Rendah
Tingkat kualitas dan kuantitas masukan (kritik dan saran) untuk masalah kebersihan termasuk Retribusi Kebersihan	5,5	5,5	Rendah
Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah	41,33	41,33	Sedang
<b>Jumlah rata-rata</b>	<b>33,31</b>	<b>33,31</b>	<b>Rendah</b>

Sumber : Data olahan tahun 2013

Interval penilaian:

0% – 33% = rendah  
 34% – 66% = sedang  
 67% – 100% = tinggi

Dari tabel diatas dapat diatas dapat dilihat hasil dari penelitian yang peneliti lakukan tentang Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membayar Retribusi Kebersihan Kota Pekanbaru khususnya di daerah Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya, dimana pada indikator *pertama*, Tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi kebersihan Kota Pekanbaru dengan nilai rata-rata 56,66% yang termasuk dalam kategori Sedang, kemudian pada indikator *kedua*, Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi jauh lebih

peduli terhadap kebersihan dengan cara membayar Retribusi Kebersihan dengan nilai rata-rata 29,75% yang termasuk dalam kategori rendah, selanjutnya pada indikator *ketiga*, Tingkat kualitas dan kuantitas masukan (kritik dan saran) untuk masalah kebersihan termasuk Retribusi Kebersihan dengan nilai rata-rata 5,5% yang termasuk dalam kategori rendah, dan pada indikator terakhir atau yang *keempat*, Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan nilai rata-rata 41,33% yang termasuk dalam kategori rendah. Sehingga tingkat

Partisipasi Masyarakat dalam membayar Retribusi Kebersihan Kota Pekanbaru khususnya di daerah Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya dapat dikategorikan RENDAH, dengan estimasi nilai hanya 33,31%.

**Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran retribusi kebersihan.**

Dari hasil penelitian baik itu yang bersumber dari angket maupun dari wawancara maka dapat diketahui beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi kebersihan Kota Pekanbaru yaitu antara lain:

Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembayaran retribusi kebersihan.

- 1) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan yang diwujudkan dengan membayar retribusi kebersihan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru.
- 2) Masih rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam pengelolaan retribusi kebersihan, yang disebabkan oleh tidak ada hasil optimal yang terlihat selama ini, meski masyarakat telah membayar retribusi kebersihan.
- 3) Kurang optimalnya upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kecamatan dan pihak kelurahan dalam melakukan kebijakan retribusi kebersihan.
- 4) Masih terbatasnya sarana komunikasi dan informasi yang disediakan oleh pihak kecamatan dan pihak kelurahan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembayaran retribusi kebersihan.
- 5) Masih terbatasnya tenaga operasional terutama tenaga bagian penagihan retribusi kebersihan, sehingga tidak mampu menjangkau setiap lapisan masyarakat sampai ke tingkat RT dan RW seKelurahan Simpang Tiga.
- 6) Masih terbatasnya kendaraan operasional, yang mengakibatkan tidak keseluruhan wilayah masyarakat Kelurahan Simpang Tiga menikmati jasa kebersihan pemerintah, sehingga masyarakat tersebut juga tidak memberi pemasukan optimal bagi kas daerah melalui retribusi kebersihan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas maka peneliti mencoba mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi kebersihan Kota Pekanbaru khususnya Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya adalah sedang atau cukup baik, bila dilihat dari jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam bentuk membayar retribusi, dengan indikasi yaitu kerutinan masyarakat membayar setiap bulannya, membayar langsung kepada petugas yang datang.
2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi kebersihan masih sangat rendah, hal ini dibuktikan dengan terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi jauh lebih peduli terhadap kebersihan dengan cara membayar Retribusi Kebersihan yang tergolong rendah atau kurang baik dengan indikasi yaitu pembayaran retribusi bukan atas kesadaran sendiri, pembayaran menunggu jika diminta, masih banyak yang menolak jika dilakukan pemungutan retribusi kebersihan, dan masih banyak masyarakat yang membayar retribusi yang tidak tepat waktunya.
3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi kebersihan masih sangat rendah, hal ini dapat dibuktikan dengan melihat tingkat kualitas dan kuantitas masukan (kritik dan saran) untuk masalah kebersihan termasuk Retribusi Kebersihan yang tergolong rendah atau kurang baik, hal ini terjadi dengan indikasi, sedikit sekali masyarakat yang mau memberikan kritik dan sarannya kepada pemerintah, sehingga pemerintahpun menganggap apa yang mereka lakukan telah sesuai.
4. Tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi kebersihan dengan melihat tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah adalah sedang atau cukup baik, yang diindikasikan melalui banyaknya masyarakat yang tidak percaya pemerintah Kota Pekanbaru dapat mengatasi masalah kebersihan terutama sampah, dan masih

tingginya ketidak yakinan masyarakat bahwa Kota Pekanbaru bisa kembali menjadi kota terbersih, tapi terindikasi adanya kemauan masyarakat untuk mau aktif dalam mensukseskan kebijakan kebersihan kota, jika kebijakan atau program yang dibuat jelas.

5. Adapun faktor utama yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi masyarakat tersebut dalam membayar retribusi kebersihan Kota Pekanbaru adalah karena masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi kebersihan, kurang optimalnya pelaksanaan kebijakan-kebijakan tentang retribusi kebersihan dan juga kurang fokusnya pemerintah dalam mengatasi masalah kurang optimalnya pendapatan dari retribusi kebersihan ini.

### Saran

Dari keterangan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka peneliti mencoba menyampaikan beberapa saran berikut:

1. Program kebersihan Kota Pekanbaru oleh Wali Kota Pekanbaru perlu didukung semua pihak agar kenyamanan hidup masyarakat kota dapat ditingkatkan dan penghargaan piala Adipura terus dapat kembali direbut sebagai salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan program pemerintah kota dibidang kebersihan.
2. Pelaksanaan program kebersihan selama ini cukup besar menggunakan dana APBD Kota Pekanbaru, untuk itu diperlukan upaya-upaya oleh pemerintah kota bekerja sama dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah kelurahan agar sumber pendapatan asli daerah (PAD) terumata dari retribusi kebersihan dapat ditingkatkan.
3. Salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi kebersihan, maka diperlukan optimalisasi upaya-upaya peningkatan kesadaran masyarakat atas kewajiban membayar retribusi kebersihan, sekaligus menyiapkan sarana dan prasarannya seperti menambah jumlah personil pemungutan retribusi kebersihan dan menyiapkan loket pembayaran retribusi kebersihan secara khusus disetiap kantor kelurahan se Kota Pekanbaru.
4. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya retribusi kebersihan ini

maka perlu upaya yang lebih optimal oleh pemerintah kota dan pemerintah kecamatan serta pemerintah kelurahan dalam penyampaian dan himbauan kepada masyarakat dengan memanfaatkan sarana komunikasi dan informasi yang ada, seperti media massa baik elektronik maupun cetak dan:

5. Jika ingin mengoptimalkan pendapatan dari sektor retribusi kebersihan, seharusnya pemerintah menyadari dulu hulu masalahnya, yaitu, kurang optimalnya pelayanan kebersihan yang diberikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga kurang reaktif dengan pembayaran retribusi kebersihan karena mereka tidak merasakan hasil yang optimal.
6. Upaya yang dilakukan untuk memberikan pelayanan yang optimal yaitu dengan memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat, misalnya masyarakat butuh infrastruktur kebersihan seperti bak sampah, gerobak, maka pemerintah Kota Pekanbaru harus menyediakannya, dan menambah armada operasional baru yang lebih bisa menjangkau masyarakat-masyarakat yang rumahnya tidak bisa dilalui armada yang besar.

### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Dede Rosyada Dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta:ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000)
- Loekman Soetrisno, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Penerbit Kanisus, Yogyakarta, 1995
- Muhamad Labolo, 2007, *memahami ilmu pemerintahan, suatu kajian, teori, konsep dan pengembangan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Noer moeis, Adam, dkk, 1992, *Kamus Bahasa Indonesia*, Karya Ilmu, Surabaya
- Sumarto Hetifa Sj, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003)
- Tjip Ismail, *Pengaturan Pajak Daerah Di Indonesia (edeisi kedua)*, Yellow Printing, Jakarta, 2007